



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 1 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sahbirin Noor
2. Ahmad Sufian
3. Rizka Maulida

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 1 Juli 2024, Pukul 10.33 – 11.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yupen Hadi
2. Syamsu Saladin
3. Rivaldi
4. Nadya Febriani Noorhidayati
5. Syainaldy Muttaqien
6. Ade Yan Yan Hasbullah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUPEN HADI**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUPEN HADI**

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir hari ini adalah Kuasa Hukum. Di sebelah kanan saya, Ade Yan Yan Hasbullah. Di sebelah kanannya lagi ada Rivaldi, S.H., M.H. Di sebelahnyanya lagi ada Pak Syamsu Saladin, Nadya Febriani Noorhidayati, S.H. Dan yang terakhir, Syainaldy Muttaqien. Dan saya sendiri Yupen Hadi, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum. Prinsipal Saudara mengajukan Permohonan dan sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 46 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang Pendahuluan pertama ini akan mendengar pokok-pokok Permohonan Saudara. Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, terutama berkenaan dengan Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, dan terakhir ditutup dengan Petitum, itu. Jadi, tidak usah dibacakan! Disampaikan poin-poinnya saja! Nanti setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH**

Permohonan yang kami ajukan ini pertama di ... untuk Pemohon I, yaitu Sahbirin Noor, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pemohon II itu Ahmad Sufian. Pemohon III itu Rizka Maulida. Adapun yang dijadikan Permohonan adalah Pasal 201 ayat (7) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Serentak secara Nasional Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan." Adapun yang menjadi batu ujinya, Yang Mulia, itu Pasal 18, Pasal 27, Pasal 28D ayat (1).

Nah, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN HASBULLAH**

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Langsung ke poin 4, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 24 Agustus 2021.

Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pemohon III merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan Strata 1 Universitas Lambung Mangkurat jurusan kedokteran dan beasiswa dari program gubernur.

Yang ketujuh. Poin tujuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) pemilihan kepala daerah setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi masa jabatan Pemohon I dibatasi hanya sampai dengan dilantik gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ketentuan ini merugikan konstitusional Pemohon yang baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2021. Seharusnya berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Daerah jabatan selama ... jabatan Pemohon selama 5 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, harusnya menjabat sampai dengan Agustus 2026.

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (7) bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan dengan tegas masa jabatan adalah 5 tahun.

Berikutnya. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2024 seharusnya tidak serta-merta mengurangi hak konstitusional Para Pemohon, seperti yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dimana gubernur dan wakil gubernur terpilih yang tidak langsung dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung. Akan tetapi, menunggu terlebih dahulu gubernur dan wakil gubernur sebelumnya menyelesaikan masa jabatannya.

Bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran dan hal itu tetap bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan hak konstitusional yang seharusnya diberikan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, Alasan Pemohon dilanjutkan oleh (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan. Alasan Permohonan. Poin-poinnya saja, ya, karena ini semua kita sudah baca dan bahkan nanti sudah ada catatan yang mau disampaikan penasihatannya kepada Saudara.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI**

Baik, Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia.

Alasan-alasan pemo ... Alasan Permohonan Para Pemohon. Tentang perbedaan Permohonan Pengujian Pemohon dengan pengujian sebelumnya terhadap ketentuan (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Itu dianggap dibacakan, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI**

Ya, baik, Yang Mulia.  
Satu (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung sekarang ke halaman 14 tentang Pasal 201 ayat (7).

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIVALDI**

Ya, dilanjut sama rekan saya, Yang Mulia.  
14.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA FEBRIANI NOORIDHAYANTI**

Tentang Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pemilih ... Undang-Undang Pilkada Daerah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) juncto ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

1. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan ini ditinjau dari segi susunannya memang susunan bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara.
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."
3. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."
4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pasal 18 ayat (5) berbunyi, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."
6. Bahwa substansi pemerin ... substansi pembagian daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

7. Bahwa dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara demokratis diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, selain urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, meliputi:
  - a. Politik luar negeri.
  - b. Pertahanan.
  - c. Keamanan.
  - d. Yustisi.
  - e. Moneter dan fiscal nasional.
  - f. Agama.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan secara khusus untuk mengatur mengenai persoalan periodisasi masa jabatan kepala daerah dengan alasan dan pertimbangan apapun, termasuk memangkasnya beberapa tahun hanya dengan alasan masa transisi dari perubahan sistem pemerintahan kepala daerah dan/atau dalam rangka memudahkan sinkronisasi tata kelola pemerintah daerah.
9. Bahwa menurut penalaran yang wajar, pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilihan umum, dimana dalam pemilihan kepala daerah kekhususan yang diatur dalam undang-undang pembentukan daerah tersebut tetap berlaku dan diperhtikan. Misalnya, pemilihan gubernur, wakil gubernur untuk DKI Jakarta yang berbeda dalam hal penentuan pasangan calon terpilih yang mengharuskan mendapatkan dukungan setengan plus satu dari jumlah pemilih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi DKI, begitu juga dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta tidak dipilih berdasarkan pemilihan langsung.
10. Bahwa untuk pemerintah daerah yang tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara pengisian jabatan kepala daerah, maka berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk di dalamnya periodisasi kepala daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai periodisasi kepala daerah selama 5 tahun sejak dilantik.
11. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar pula, setiap gubernur, bupati, dan wali kota menjabat sebagai kepala daerah merupakan

sesuatu yang tidak terbantahkan dan semua orang tentu bersepakat dengan hal tersebut.

12. Bahwa kemudian setelah lahirnya penafsiran baru dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana di dalam Putusan Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 ketentuan Pasal 201 ayat (7) berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serdadu wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantikannya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Serentak secara Nasional Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan."
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan akan masih ada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota yang periode jabatannya kurang dari 5 tahun, sebagaimana periodisasi jabatan yang diberikan oleh undang-undang.
14. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya secara mutatis-mutandis, mengambil alih pertimbangan dalam putusan-putusan sebelumnya, pengurangan waktu tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dikarenakan hanya sekali dan tidak untuk seterusnya. Karena situasi transisi dalam pemilihan secara serentak dan bukan hanya penyelenggaraannya yang serentak. Akan tetapi pelantikannya juga harus serentak agar dapat mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta mengsinkronkan tata kelola pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bahkan dalam pertimbangan yang lain disebutkan sebagai keadaan mendesak dan force majeure.
15. Bahwa berbeda dari pemohon-pemohon sebelumnya, kami sepenuhnya sepakat demi efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bisa dilakukan dengan pemilihan kepala daerah secara serentak, sehingga dalam sekali penyelenggaraan dapat memilih bupati, wakil bupati, dengan gubernur, wakil gubernur, atau wali kota dengan wakil wali kota, serta gubernur dengan wakil gubernur.
16. Bahwa yang menjadi Alasan Permohonan kami adalah terkait dengan harus dilakukan pelantikan secara serentak terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Karena hal tersebut dapat dipastikan merugikan konstitusional Pemohon I. Terlebih dengan pertimbangan sinkronisasi tata kelola pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena hal tersebut menurut hemat kami sudah pasti harus dilakukan dan selamanya akan selalu menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah dalam kehidupan negara yang demokratis.
17. Bahwa terkait masa transisi atau force majeure yang memaksa menurut Para Pemohon, tentu terdapat kahar yang harus terpenuhi. Mengingat banyak alternatif yang dapat dilakukan dan tidak dengan

serta-merta melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak memberlakukan pelantikan secara serentak, sehingga hak konstitusional Para Pemohon dapat terjamin, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami memohon kepada Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar pelantikan secara serentak tidak diberlakukan terlebih dahulu, sehingga Pemohon I dapat menyelesaikan periode 5 tahun jabatannya. Barulah kemudian setelah kepala daerah yang terpilih berdasarkan pemilihan serentak menyelesaikan 5 periode berikutnya, dan kep ... daerah tersebut dijabat oleh pejabat sementara dan kembali melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak berikutnya, maka pada saat itulah pemilihan kepala daerah secara serentak dan pelantikan secara serentak dapat dilakukan, sehingga hak-hak sebagai warga negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D Undang-Undang 1945 dapat terwujud.

Petitum.

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para ... Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 11 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Serentak secara Nasional Tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan

Tahun 2020 menjabat sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan’.

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

#### **18. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih sudah membacakan pokok-pokok Permohonan.

Jadi, ini intinya Pemohon, apakah Prinsipal melalui Kuasa Hukumnya, mau memberi makna baru, ya, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024 itu? Nah, itu intinya.

Dan sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat, dimulai dari Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Dipersilakan!

#### **19. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang saya hormati, Saudara Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani. Dan juga Para Kuasa Pemohon segenap yang hadir, serta Pemohon yang mungkin juga mengikuti kegiatannya acara ini, persidangan ini.

Saya melihat ada beberapa catatan. Saya sedikit saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Saudara-Saudara, mungkin nanti menjadi koreksi atau menjadi bahan untuk melengkapi dari Permohonan Saudara.

Nah, pada Kedudukan Pemohon, ya. Pada Kedudukan Hukum Pemohon, itu kan Saudara hanya menguraikan mengenai kerugian konstitusional Pemohon I dan belum ada uraian kerugian dari ... kerugian konstitusional dari Pemohon II dan Pemohon III. Saudara perlu tentunya menjelaskan, ya, apabila Saudara akan me ... apa ... menerima ini sebagai satu perbaikan. Itu perlu menjelaskan kaitan Pemohon II sebagai warga negara yang berprofesi sebagai PNS itu dan Pemohon III sebagai WNI yang berstatus mahasiswa, itu yang dalam Permohonan Saudara, dengan adanya pemberlakuan pasal yang diujikan oleh Saudara-Saudara Para Pemohon. Nah, apakah kerugian tersebut dialami oleh ... secara poten ... atau potensial yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III juga? Nah, itu.

Kemudian juga dalam bagian Kedudukan Pemohon ini pula, Pemohon I menyatakan bahwa keberlakuan pasal a quo itu mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon I adanya perlakuan, ya, perbedaan terhadap Pemohon I. Namun, sama saja belum dijelaskan

lebih lanjut, perbedaannya itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam hal ini.

Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin sebagai catatan saya untuk mungkin diperbaiki. Karena memang ini Petition yang dimintakan itu adalah konstitusi ... inkonstitusional bersyarat sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, juga Saudara akan ... untuk ditafsirkan, ya, Pasal 201 ayat (7) itu menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pemilihan Tahun 2020 menjabat sebanyak tidak melewati lima tahun masa jabatan, ya.

Nah, ini Saudara ... supaya Saudara lihat juga, sebagaimana juga sudah disebut dalam Permohonan Saudara ini, Putusan Perkara 67 PUU Tahun 2021, ya. Nah, ini Saudara lihat. Karena apakah memang tidak jauh berbeda atau memang ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam ... apa ... Permohonan Saudara ini?

Saya kira itu, silakan untuk menjadi ... apa ... koreksi dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

## **20. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.  
Berikut Yang Mulia Pak Arsul. Dipersilakan.

## **21. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Ketua Panel.

Saudara Pemohon, seperti yang tadi telah disampaikan tentu kami telah membaca Permohonan Saudara dan saya kira pada Sidang Pendahuluan ini ada sejumlah hal yang saya juga akan menyampaikan penasihatan untuk perbaikan, ya. Ini untung hukum acara MK ini ada kesempatan Saudara untuk memperbaiki, ya. Ini kan kalau di gugatan perdata banyak hal yang salah-salah ini kan langsung di eksepsi, jadi obcuur libel. Nah, ini mohon perhatian pada Saudara-Saudara selaku Kuasa Hukum.

Pertama itu soal sikap correct, ya. Correct itu teliti dan benar-benar dibaca, ya. Karena saya menemukan dalam Permohonan Saudara itu banyak entah typo, entah juga kesalahan, karena menurut saya sebelum Saudara mengajukan ini barangkali Saudara enggak sempat baca lagi, ya. Yang pertama ini kalau kita lihat, ya, pada bagian identitas Para Pemohon, halaman 2, ya. Pemohon, kan Pemohonnya cuma ada 3, tapi Saudara tulis Pemohon III dan IV, ya. Kan enggak ada Pemohon IV? Itu, ya. Jadi itu nanti diperbaiki.

Kemudian juga yang terkait dengan batu uji, ya, yang Saudara pergunkan, yakni Pasal 18, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, ya. Itu di situ ... apa ... yang tertera itu pada halaman, ini kalau saya buka Undang-Undang Dasar, ya, Saudara kutip itu adalah Pasal 4 dan 5 itu, ya, tapi Saudara tulis ... apa ... Pasal 18 ayat (4) dan (5), tapi Saudara tulisnya Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4). Nah, itu coba diteliti lagi itu, ya.

Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, ya, itu tentang ini terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon II dan Pemohon III itu, apa kira-kira legal standing dia ikut menjadi Pemohon itu? Itu harus dijelaskan, tentu terkait dengan kerugian konstitusional. Karena kan Pemohon II ini PNS, bukan orang yang sedang jadi gubernur atau wakil gubernur, atau bupati-wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota. Kemudian, Pemohon III bahkan mahasiswa. Ini dalam konteks pasal yang dimohonkan uji materinya itu apa kerugiannya, konstitu ... kerugian konstitusionalnya, sehingga memberikan legal standing pada Pemohon II dan Pemohon III, ya? Harus diuraikan. Kalau Pemohon I saya bisa memahamilah, ya.

Nah, namun demikian juga untuk Pemohon I ini juga harus dijelaskan, supaya ... Anda kan ingin agar Permohonan Anda itu pertama, tentu dipertimbangkan secara serius oleh Mahkamah dan sebisa mungkin dikabulkan, itu kan tentu setiap permohonan yang diajukan ke Mahkamah kan itu yang diharapkan oleh pemohon. Anda harus jelaskan juga, ya. Bahwa pasal dari undang-undang yang Anda uji ini, ya, Undang-Undang Nomor 10/2016, itu kan undang-undang yang disahkan pada tahun 2016. Kemudian Prinsipal Anda, ya, selaku gubernur yang sedang menjabat, kalau enggak salah ini masa jabatan kedua, itu kan mengikuti pilkada di tahun 2019, ya, akhir. Artinya ketika beliau itu akan mengikuti pilkada, kan sudah tahu bahwa kalau menang lagi, ya, kemudian menjabat gubernur itu masa jabatannya akan kurang dari 5 tahun. Nah, posisinya berbeda terkait dengan kerugian konstitusional kalau misalnya undang-undang ... ketika ikut pilkada, menang, dilantik jadi gubernur, itu undang-undangnya mengatakan masa jabatannya 5 tahun, dan kemudian diubah setelah itu, itu barangkali lebih mudah untuk kemudian melihat kerugian konstitusional. Nah, ini Anda jelaskan, gitu lho. Apa kerugiannya? Karena apa? Karena sekali lagi ketika beliau itu mulai menjabat, dilantik, ini undang-undangnya atau bahkan ketika mau ikut pilkada lagi, itu sudah jelas undang-undangnya, ya. Jadi, coba dicari argumentasi kerugian konstitusionalnya dalam konteks ini, ya.

Kalau tadi disebut Pasal 60, misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nah, itu memang bertentangan, tetapi kan kita juga ... ini harus Anda argumentasikan, ya, ada asas perundang-undangan juga, ya. *Lex specialis derogat lex generali*, *lex posterior derogat priori*, dan sebagainya, ini Anda harus argumentasikan, kalau ingin peluang untuk ... apa ... dipertimbangkan lebih komprehensif oleh

Mahkamah itu lebih besar, gitu. Jadi, saya itu hal-hal yang juga harus diperhatikan, ya, itu.

Saya kira itu, Pak Ketua Panel, dari saya catatan untuk perbaikan bagi Permohonan Para Pemohon ini. Terima kasih.

## **22. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi, kepada Kuasa Pemohon, ya, tolong diperhatikan apa yang disampaikan tadi, baik oleh Yang Mulia Bapak Ridwan maupun Yang Mulia Pak Arsul. Ini tambahan sedikit dari saya, pertama memang harus hati-hati soal penyebutan-penyebutan pasal, ya. Misalnya nanti Anda lihat, baca lagi, ada disebut di dalamnya Pasal 27 juncto Pasal 18D Undang-Undang Dasar 1945. Tadi saya coba-coba lihat dalam konstitusi, jangan-jangan saya yang salah, ya, saya tidak temukan itu ada Pasal 18D itu, 18B cuma yang paling tinggi. Enggak ada Pasal 18D. Nanti diperbaiki, ya. Jadi, itu gunanya teliti tadi.

Jadi, ini karena yang ini penting seperti yang disebutkan di halaman 6 itu. Dasar untuk menguji konstusionalitasnya itu ada Pasal 18 ayat (1), ayat (2) juncto Pasal 27 juncto Pasal 18D Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin yang dimaksud Pasal 28 mungkin, ya. Nanti diperbaiki saja, ada kesempatan untuk memperbaiki. Itu satu.

Yang kedua, yang perlu juga Saudara pikirkan, itu saya tadi menambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul. Kalau untuk mencari legal standing, kalau satu Pemohon Prinsipal Saudara saja sudah cukup, ngapain nambah yang lain. Ini kan yang clear ada hubungan dengan pasal itu kan kepala daerah yang sedang menjabat yang kurang masa jabatannya dari 5 tahun karena ada pemilu serentak itu. Ya, cukup di situ saja, ngapain nambah dengan warga negara biasa yang harus dicari-carikan itu. Ya, kan itu kan dipaksakan mencaricarikannya. Padahal ini pasalnya jelas ini berkait dengan kepala daerah. Nah, sudah kepala daerah itu saja sudah lebih dari cukup untuk dapat legal standing untuk menguji ini. Jadi, ndak perlu. Nah, sebab kalau dua yang lain tadi, nah itu kan agak bisa dicarikan, tapi agak lebih njelimet atau komprehensif baru kita temukan legal standing-nya itu. Jadi, kalau Anda merasa sudah cukup dengan satu, ya, Pemohon I saja yang ini kebetulan lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, satu saja sudah cukup untuk dijadikan Pemohon agar ada legal standing untuk menguji norma yang dimohonkan Permohonannya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang belum terurai di Legal Standing itu, apakah Saudara nanti akan memilih satu saja, Gubernur Sulawesi ... apa itu ... Gubernur Kalimantan Selatan itu atau tetap mau menambahnya dengan yang lain, kerugian hak konstusionalnya itu belum jelas. Di sini Saudara mengutip Pasal 28D ayat (1), ya, Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu belum diuraikan mengapa, hak konstusional yang bagaimana yang

dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya ini. Nah, itu yang harus diuraikan lagi, sehingga nanti kami merasa, "Oh memang ada kerugian hak konstitusional, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini." Soalnya nanti kalau tidak bisa terurai dengan baik, tidak ada legal standing-nya, berhenti di situ, enggak masuk ke Pokok Permohonan. Nah, itu. Jadi, tolong itu dipikirkan dengan ... apa ... dengan serius terkait dengan hak ... kerugian hak konstitusional itu.

Nah, di ... menjelaskan kerugian hak konstitusional itu Saudara kan juga menggunakan contoh Provinsi Lampung, itu tahun berapa itu kejadiannya? Supaya clear kami melacaknya, memang atau tidak seperti itu. Nah, itu. Jadi nanti di ... dijelaskan. Jadi semakin jelas Anda menguraikan kepada kami, nah itu semakin gampang kami ... apa namanya ... menggunakannya.

Nah, yang perlu Anda pikirkan serius, ini niatnya baik, ya, ini tentang Permohonan ini tidak nebis in idem. Ya, kan? Diuraikan di poin a Pasal 11 ... halaman 11 sampai kemudian halaman 14. Ini karena normanya sudah berubah dibandingkan pasal sebelumnya, ini norma yang sekarang norma yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Saudara tidak perlu menjelaskan soal nebis in idem-nya itu karena ini normanya sudah norma baru, kecuali nanti setelah Anda mengajukan Permohonan, ada lagi yang mengajukan permohonan terhadap tafsir putusan Mahkamah Konstitusi, baru nanti pakai pasal untuk dapat diajukan kembali yang sering disebut orang nebis in idem itu.

Jadi, ini karena normanya norma baru, enggak terlalu penting menguraikan soal adanya nebis in idem atau tidak, karena kecuali itu sudah pernah diuji lagi sebelum Anda. Ini kan Anda yang pertama mengujinya ini, jadi tidak terlalu penting menguraikan nebis in idem. Nah, itu.

Yang keempat, ini Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Nah, yang perlu diuraikan agak lebih ... apa itu ... agak lebih berat, agak lebih kuat itu adalah seperti yang dikatakan oleh dua Yang Mulia tadi. Ini norma ini kan sudah diketahui oleh Prinsipal Saudara bahwa norma ini sudah ada, dia akan ikut di situ, bahkan kalau dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2024 itu, kami malahan sudah sedikit menoleransi dari yang harusnya berakhir mungkin Desember 2024, ya. Nah, sekarang kami beri tambahan waktu melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu sampai dilantiknya kepala daerah hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 itu. Jadi, dalam putusan itu kita tegaskan seperti itu, sehingga diberi pemaknaan baru, dan ditegaskan lagi oleh Mahkamah bahwa pelantikan itu akan dilakukan secara serentak, apa argumentasinya? Kalau pemilihannya serentak, masa pelantikannya dibeda-bedakan. Makanya kita sudah tegaskan, inagurasinya itu nanti akan dilakukan serentak, kecuali satu, ada beberapa kepala daerah itu yang disuruh pemungutan suara ulang, atau ... apa ... pemilihan ulang,

atau segala macam, atau ada kondisi force majeure. Nah, di kondisi Saudara itu agak sulit memasukkan force majeure di situ seperti yang disebutkan tadi.

Nah, tolong dicarikan argumentasi yang kuat kalau mau menerobos itu. Jadi, ini Anda sebetulnya sedang menguji ulang putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan tafsir baru terhadap norma yang ada di Pasal 201 itu. Tolong itu dijelaskan kepada kami dan ... apa namanya ... supaya kami memiliki modal baru, argumentasi hukum baru untuk menjelaskan itu. Sebab, Anda boleh menggunakan Pasal 28D ayat (1), tapi ada juga Pasal 28J, boleh dilakukan pembatasan itu. Kan ada Pasal 28J lagi, Pasal 28J ayat (2). Nah, tolong itu dibantukan, bagaimana keluar dari itu, sehingga nanti kita yakin bahwa apa yang dimohonkan oleh Saudara itu, itu bisa diterima secara konstitusional, karena ada kerugian hak konstitusional Pemohon Prinsipal itu.

Nah, tapi kalau tidak ada argumentasi baru, nah, agak berat ini Permohonan. Kalau kami tidak diberikan dasar pikir baru untuk kemudian memberikan pemaknaan baru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang juga baru-baru kami putuskan. Tolong itu di ... apa ... dikemukakan. Karena apa? Risiko masa transisi itu sudah diperhitungkan sejak tahun 2016, akan ada adjustment-adjustment begitu. Tolong dicarikan argumentasi untuk itu.

Kira-kira itu, ya, yang bisa disampaikan. Karena bagi kami yang paling penting itu adalah pertentangannya dengan konstitusi.

Jadi, kalau di Alasan-Alasan itu mengapa Pasal 201 ayat berapa tadi? Ayat (7), ya, yang dimohonkan itu, dia akan bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28, serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) itu, nah itu yang harus dijelaskan. Jadi menggunakan prinsip negara kesatuan itu bukan berarti tidak membolehkan ada adjustment-adjustment. Jadi itu terlalu umum kalau hanya sekadar mengatakan ini negara kesatuan dan segala macam. Tolong, dicarikan argumentasi yang kuat untuk menyatakan kalau ini orang tidak diberikan sampai menghabiskan masa jabatannya 5 tahun, nah itu akan melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar konstitusional untuk menguji norma ini. Nah, itu yang belum kelihatan di dalam Permohonan ini. Itu, bisa dipahami, ya? Oke.

Ada yang mau ditambahkan, Pak Ridwan? Yang Mulia? Ada yang mau dikomentari satu, dua, silakan Pemohon, Kuasa Pemohon? Cukup, ya? Kalau cukup ini ada ketentuan hukum acara lain yang yang harus dipatuhi bahwa terkait dengan Permohonan a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara Kuasa Hukum diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan Permohonan kalau mau ada yang diperbaiki, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Panel tadi. Itu paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi, kalau dihitung waktunya ... batas waktu penyerahan Perbaikan Permohonan adalah pada hari Senin, 15 Juli 2024. Kalau Anda

bisa memasukkannya lebih cepat, bisa lebih cepat juga kita ... apa ... kita masuk ke sidang tahap berikutnya.

Jadi, Senin, 15 Juli 2024 batas perbaikan, itu kalau mau melakukan perbaikan Permohonan. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, 15 Juli 2024, nanti kita akan agendakan sidang berikutnya, Sidang Perbaikan Permohonan untuk penerimaan Perbaikan Permohonan. Dicatat, ya. Nanti kalau ada yang ragu dengan nasihat kami, kalau tidak sempat dicatat, bisa nanti kunjungi website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan di situ, akan ada juga Risalah Persidangan. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, yang mau dikomentari, berarti Sidang untuk Pendahuluan sudah cukup, ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB**

Jakarta, 1 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

